

**PERLINDUNGAN HUKUM AHLI WARIS ATAS HIBAH YANG DIBUAT
SECARA MELAWAN HUKUM (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 3013K/PDT/2022)**

***LEGAL PROTECTION OF HEIRS AGAINST UNLAWFULLY EXECUTED
GRANTS (A STUDY OF MAHKAMAH AGUNG DECISION NO.
3013K/PDT/2022)***

Dandi Saputra Harahap, Rosnidar Sembiring dan Sutiarnoto

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara

Korespondensi Penulis : saputrahpdandi@gmail.com, oni_usu@yahoo.com,
sutiarnoto@usu.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Harahap, Dandi Saputra, Rosnidar Sembiring dan Sutiarnoto. *Perlindungan Hukum Ahli Waris atas Hibah yang Dibuat Secara Melawan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3013K/Pdt/2022)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).

ABSTRAK

Akta hibah merupakan alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sepanjang dibuat sesuai ketentuan hukum. Namun, dalam praktik sering dijumpai hibah atas harta warisan yang belum dibagi sehingga menimbulkan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi ahli waris, keabsahan akta hibah, serta pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3013 K/Pdt/2022. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis melalui studi kepustakaan dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta hibah atas boedel waris tanpa persetujuan seluruh ahli waris dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, serta merugikan hak subjektif ahli waris lainnya.

Kata Kunci: Hibah, Perbuatan Melawan Hukum, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

A grant deed constitutes a written instrument with full evidentiary force when executed in compliance with applicable legal requirements. In practice, however, grants are frequently made over inherited property that has not yet been partitioned, thereby giving rise to unlawful acts. This study analyzes legal protection for heirs, the validity of grant deeds derived from unlawful conduct, and judicial reasoning in Mahkamah Agung Decision No. 3013 K/Pdt/2022. Employing a normative juridical method with a descriptive-analytical approach based on secondary legal materials, this research finds that grant deeds concerning undivided inherited estates without the consent of all heirs are legally invalid and lack binding force, as they contravene inheritance law and infringe the subjective rights of co-heirs.

Keywords: Grant (Inter Vivos Gift), Unlawful Act, Legal Protection

A. PENDAHULUAN

Seyogianya menurut Aristoteles manusia itu adalah *zoon politicon*, yang berarti hidup manusia selalu dan akan membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya sebagaimana manusia selalu melakukan interaksi dengan manusia lainnya.¹ Dalam melakukan interaksi tersebut, manusia dengan manusia lainnya sangat mungkin untuk mengalami perselisihan satu sama lain oleh karena itu hadirilah hukum yang merupakan seperangkat aturan yang menetapkan tingkah laku manusia mana yang diwajibkan, mana yang dilarang atau mana yang diperbolehkan.²

Hukum tidak terlepas dari seluruh sendi-sendi kehidupan manusia, hal tersebut dikarenakan setiap manusia mempunyai kepentingan, kepentingan merupakan suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi.³ Seluruh hidup manusia diatur oleh hukum, sebagaimana di Indonesia secara tegas diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwasanya : “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”⁴

Pembagian hukum menurut isinya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu hukum privat yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan dan hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan perseorangan.⁵

Hukum privat ini contohnya hukum perdata pada dasarnya sering kali bersinggungan dengan kehidupan manusia sebab hukum perdata ini mengatur manusia secara perorangan sebagaimana sistematika hukum perdata ini meliputi hukum perorangan (*personenrecht*), hukum keluarga (*familierecht*), hukum harta kekayaan (*vermogenrecht*) dan hukum waris (*erfrecht*).⁶

¹ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, p.57.

² Romli Arsad, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alqa Print Jatinangor, Bandung, 2020, p.46.

³ Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ideas Publishing, Gorontalo, 2017, p.17.

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

⁵ Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, Universitas Negeri Gorontalo Press, Gorontalo, 2015, p.39.

⁶ Verawati Br. Sitompul, *Buku Belajar Hukum Perdata*, PT Pustaka Mandiri, Tangerang, 2017, p.2.

Berkenaan dengan sistematika hukum perdata tersebut, adapun di Indonesia dikenal adanya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)⁷ yang isinya dibagi menjadi 4 (empat) buku yaitu buku I tentang orang (*van personen*), buku kedua tentang benda (*van zaken*), buku ketiga tentang perikatan (*van verbintenissen*), dan buku keempat tentang pembuktian dan daluwarsa (*van bewijzen verjaring*).⁸ KUHPper tersebut hingga saat ini sebagian isinya masih berlaku, misalnya dalam pembuatan perjanjian tunduk pada ketentuan Buku III. Ataupun dalam hal waris bagi warga negara Indonesia yang beragama selain Islam tunduk pada ketentuan dalam KUHPperdata. Selain itu, mengenai perkawinan juga telah diatur dalam undang-undang di luar KUHPperdata yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kewarisan secara perdata barat sangat berbeda dengan kewarisan secara Islam baik dari segi sifat, pembagian waris serta dasar hukumnya. Kewarisan secara perdata berlaku bagi setiap warga Negara Indonesia selain yang beragama Islam serta tunduk pada ketentuan KUH Perdata (BW) terutama pasal 528 tentang mewaris diidentikkan dengan hak kebendaan, sedangkan ketentuan dari pasal 584 KUH Perdata (BW) menyangkut hak waris sebagai suatu cara memperoleh hak kebendaan oleh karenanya ditempatkan di Buku II Bab XII sampai dengan Bab XVIII, dari pasal 830 sampai pasal 1130 KUH Perdata.⁹ Sedangkan waris secara Islam tunduk pada Kompilasi Hukum Islam.

Meski telah hadir suatu bentuk kepastian hukum terhadap pembagian waris dalam bentuk hukum waris, akan tetapi pada faktanya di lapangan pembagian waris tetap mendatangkan sengketa dan juga perselisihan bagi para ahli warisnya. Hal tersebut dikarenakan waris tersebut berhubungan sangat erat dengan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris (orang yang meninggalkan harta). Selain itu, dalam melakukan pembagian waris juga haruslah dicermati mengenai aturan terkait dengan harta bersama yang dikenal dalam hukum perkawinan. Sehingga dalam hal pembagian waris, juga harus diperhatikan mengenai hak suami/istri atas harta peninggalan dari suami/istrinya yang telah meninggal dunia itu khususnya yang berkaitan dengan harta bersama selama dalam perkawinan.

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁸ Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata*, Penerbit Natakarya, Ponorogo, 2017, p.21.

⁹ Dwi Ratna Kartikawati, *Hukum Waris Perdata Sinergi Hukum Waris Perdata dengan Hukum Waris Islam*, CV. Elvaretta Buana, Tasikmalaya, 2021, p.44.

Dandi Saputra Harahap, Rosnidar Sembiring dan Sutiarnoto
Perlindungan Hukum Ahli Waris atas Hibah yang Dibuak Secara Melawan Hukum
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3013K/Pdt/2022)

Bahkan pembagian waris ini dapat berkaitan erat dengan perbuatan hukum lainnya seperti peralihan hak kewarisan yang merupakan salah satu dasar kewarisan menurut KUHPerduta. Misalnya hibah, pemalsuan tanda tangan waris waris dan lain sebagainya. Hibah diatur dalam KUHPerduta bersumber pada pasal 1666 KUHPerduta yang berbunyi : “hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan hibah itu.”

Akan tetapi pada praktiknya di lapangan, pemberian hibah ini dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya, misalnya dalam hal pemberi hibah dikelabui, dirayu dan/atau dipaksa dalam memberikan hibah kepada penerima hibah. Pemberian hibah yang sedemikian rupa dapat dikwalifisir sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta apabila si pemberi hibah merasa dirugikan dan/atau perbuatan dimaksud memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan itu harus melawan hukum, perbuatan itu harus menimbulkan kerugian, perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan, dan antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.¹⁰

Oleh karena pemberian hibah dilakukan melalui pembuatan Akta Autentik di hadapan notaris, maka pemberian hibah yang didasarkan oleh perbuatan melawan hukum dapat menimbulkan akibat hukum berupa dapat dibatalkannya dan/atau batal demi hukumnya akta hibah yang dibuat dihadapan notaris dikarenakan Pasal 1365 KUHPerduta berbunyi sebagai berikut : pemberian hibah tidak memenuhi unsur subjektif dan/atau unsur objektif suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta.

Adapun peristiwa hibah yang didasarkan oleh perbuatan melawan hukum sebagaimana yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 85/Pdt.G/2021/PN.Bdg jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 14/Pdt/2022/PT.Bdg jo. Putusan Mahkamah Agung No. 3013K/Pdt/2022. Pada pokoknya dalam putusan tersebut, Penggugat yaitu LMJ mengajukan gugatan perbuatan melawan terhadap Tergugat yaitu S yang mana merupakan anak kandung dari Penggugat dan suaminya yang telah meninggal dunia. Selain itu,

¹⁰ Joko Sriwidodo, dkk., *Memahami Hukum Perikatan*, Kepel Press, Yogyakarta, 2021, p.29.

Penggugat juga menarik Turut Tergugat yaitu A, Y, dan X yang juga merupakan anak kandung Penggugat dan suaminya yang telah meninggal dunia serta NA yang merupakan notaris. Adapun objek gugatan tersebut ialah untuk membatalkan pemberian hibah yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat dan Turut Tergugat I s.d. Turut Tergugat III.

Penggugat melangsungkan perkawinan yang sah dengan suaminya pada Tahun 1985 dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan suaminya mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III. Selanjutnya pada Tahun 2015, suami Penggugat dan Ayah dari Tergugat dan Turut Tergugat I s.d. Turut Tergugat III tersebut meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta peninggalan. Dan terhadap harta peninggalan tersebut terjadi perselisihan antara Penggugat dan anak-anaknya terutama Tergugat yang meminta harta peninggalan ayahnya tersebut dibagi secara rata menjadi 5 (lima) bagian.

Harta peninggalan suami Penggugat berupa tanah beserta bangunan di atasnya telah terjual seharga Rp33.000.000.000.- (Tiga Puluh Tiga Milyar Rupiah), Tergugat dengan tipu daya dan bujuk rayunya mendesak untuk dilakukan pembuatan akta hibah dari Penggugat kepada Tergugat, Turut Tergugat I s.d. Turut Tergugat III masing-masing sebesar Rp3.300.000.000.- (Tiga Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah). Akan tetapi di kemudian hari Penggugat merasa dirugikan atas pembagian waris tersebut sebab, menurut hukum Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ bagian yang tidak terbagi dari harta bersama Penggugat dan Suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan $\frac{1}{5}$ bagian yang tidak terbagi dalam harta peninggalan suami Penggugat.

Faktanya pembuatan akta hibah yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat, Turut Tergugat I s.d. Turut Tergugat III itu seolah-olah membuat Penggugat memberikan hibah atas $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama Penggugat dan Suami Penggugat kepada anak-anaknya. Oleh karena pembuatan akta hibah dimaksud telah menimbulkan kerugian terhadap hak-hak Penggugat dan Penggugat kehilangan bagiannya dalam harta bersama Penggugat dan Suaminya. Maka, Penggugat kemudian mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Bandung dengan petitum yang pada pokoknya meminta agar

Dandi Saputra Harahap, Rosnidar Sembiring dan Sutiarnoto
Perlindungan Hukum Ahli Waris atas Hibah yang Dibuat Secara Melawan Hukum
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3013K/Pdt/2022)

Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Waris serta membatalkan akta hibah yang telah diterbitkan tersebut.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung kemudian mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian dan menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat. Dan oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menetapkan pembagian harta peninggalan Alm. WS kepada Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat serta membatalkan hibah yang diberikan oleh Penggugat kepada anak-anaknya (Tergugat dan Turut Tergugat).

Atas Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 85/Pdt.G/2021/PN.Bdg tersebut, Tergugat mengajukan upaya hukum banding yang kemudian Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 14/Pdt/2022/PT.Bdg telah membatalkan Putusan Pengadilan di tingkat pertama tersebut dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dikarenakan Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwasanya gugatan Penggugat adalah kabur dikarenakan mempersoalkan mengenai akta hibah yang dibuat di hadapan notaris.

Terhadap putusan di tingkat banding tersebut, Penggugat mengajukan upaya hukum berupa kasasi sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 3013K/Pdt/2022 yang berpendapat bahwasanya tanah yang menjadi objek hibah merupakan harta *boedel* waris yang belum dilakukan pembagian warisan secara sah sehingga tidak dapat dijadikan objek hibah oleh salah satu ahli waris secara sepihak tanpa adanya persetujuan seluruh ahli waris sehingga akta hibah dimaksud dinilai tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusannya telah membatalkan putusan di tingkat banding dan mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.

Berdasarkan uraian kronologi dan perbandingan amar putusan di atas, dalam hukum perdata di antaranya ialah hukum perkawinan khususnya yang berkaitan dengan harta bersama, hukum kewarisan dan tentang keabsahan suatu hibah. Sehingga melalui tulisan ini peneliti tertarik untuk meneliti sebagai berikut:

“Perlindungan Hukum Ahli Waris atas Hibah yang dibuat Secara Melawan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3013K/Pdt/2022).”

Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi ahli waris menurut hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana keabsahan akta hibah yang dibuat berdasarkan perbuatan melawan hukum?
3. Bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3013K/Pdt/2022?

Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum, perlindungan hukum, dan teori keadilan khususnya keadilan korektif menurut Aristoteles sebagai pisau analisis untuk menilai perlindungan hak ahli waris atas hibah yang dilakukan secara melawan hukum. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat deskriptif-analitis, bersumber pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dokumen, serta wawancara, dan dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan deduktif.

B. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum bagi Ahli Waris Menurut Hukum Positif di Indonesia

a. Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam

Waris merupakan seseorang yang memiliki hak secara sah untuk menerima harta yang telah ditinggalkan ketika orang tersebut telah meninggal dunia. Muhammad Ali Asshabuni mengemukakan makna istilah dari waris adalah perpindahan hak milik terhadap benda dari pemilik asalnya yang telah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa harta bergerak seperti uang maupun harta tidak bergerak seperti tanah atau lainnya secara syar'i.¹¹ Di Indonesia sendiri, hukum mengenai waris beraneka ragam macamnya, karena terdapat 3 (tiga) jenis sistem hukum yang mengatur mengenai masalah waris, yakni : hukum waris berdasarkan KUHPerdata, hukum waris menurut islam dan hukum waris menurut adat.

¹¹ Muhammad Ali Asshabuni, *Hukum Waris dalam Islam*, KDT, Depok, 2015, p.32.

R. Santoso Pudjosubroto menyatakan hukum waris ialah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harga benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.¹²

Hukum waris menurut KUHPerdota merupakan peraturan yang mengatur mengenai dialihkannya harta orang yang sudah meninggal dunia untuk ahli waris. Hukum waris sendiri diatur dalam Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130 KUHPerdota.¹³ Hukum Kewarisan Eropa yang dimuat dalam *Burgerlijk Wetboek* adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai peralihan harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dan akibatnya dari peralihan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.

Hukum waris dalam perdata sebagaimana Pasal 830 KUHPerdota mengatur bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian. Artinya bahwa pewarisan baru ada apabila pewaris telah meninggal dunia. Mewaris dalam hukum perdata barat dibagi dalam :¹⁴

1) Pewarisan atas Dasar Ketentuan Undang-Undang (*ab-intestaat*).

Pewarisan atas dasar surat wasiat (*testament*), yang dimaksud dengan surat wasiat (*testamen*) adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaki dan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali.

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa ada tiga unsur yang dapat ditarik dari pembahasan tentang pembagian harta waris menurut hukum perdata yaitu:¹⁵

- a) Adanya pewaris yaitu seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan warisan kepada ahli waris.

¹² Karel Wowor, *Hukum Harta Warisan atas Tanah Menurut Hukum Perdata*, Lex Privatum, Vol.7, No.6 (Agustus 2019), p.104.

¹³ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Waris dalam Islam Dilengkapi Contoh Kasus dan Penyelesaiannya*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2018, p.8.

¹⁴ Sri Untari Indah A., dkk., *Pengantar Hukum Indonesia, Edisi Revisi*, Fakultas Hukum Trisakti, Jakarta, 2006, p.57.

¹⁵ Febrianti Maripigi, Meiske Tineke Sondakh, dan Harold Anis, *Pengalihan Tanggung Gugat Penyelesaian Utang Kepada Ahli Waris Akibat Meninggalnya Pewaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal Media Akademik, Vol.9, No.2 (Juni 2021), p.119.

- b) Adanya penerima waris/ahli waris yaitu orang yang berhak menerima warisan dari si pewaris menurut ketentuan perundang-undangan. Pada pasal 832 KUHPerdara, ahli waris yang ditetapkan oleh Undang-Undang ialah keluarga dengan hubungan darah yang sah, suami dan istri yang masih dalam ikatan perkawinan ketika meninggal dunia.¹⁶
- c) Adanya harta yang diwariskan/harta warisan yaitu harta kekayaan atau hutang milik pewaris yang akhirnya menjadi hak ahli waris setelah pewaris meninggal dunia.

Hukum waris menurut KUHPerdara berlaku asas "apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya". Hak-hak dan kewajiban dimaksud, yang beralih kepada ahli waris adalah termasuk ruang lingkup harta kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Ciri khas hukum kewarisan Eropa adalah adanya hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan.

Hukum waris menduduki tempat penting dalam hukum islam. Dalam hukum islam, hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada orang lain yang masih hidup.¹⁷

Dalam Pasal 171 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hukum kewarisan Islam merupakan hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Pembahasan masalah kewarisan terdapat dalam Buku II tentang Hukum Kewarisan yang dimulai dari Pasal 171 sampai Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

¹⁶ Aliya Sandra Dewi, Dian Fitriana, dan Elvira, *Penerepan Hukum Waris Perdata di Indonesia*, The Juris, Vol.8, No.1 (Juni 2024), p.108.

¹⁷ Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, p.27.

Dalam KHI harta warisan dibagi menjadi dua, yaitu :¹⁸

- a) Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. (Pasal 171 KHI poin d)
- b) Harta waris Adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta Bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah. (Pasal 171 KHI poin e)

2) Perlindungan Hukum bagi Ahli Waris menurut Hukum Positif di Indonesia

Perlindungan hukum bagi ahli waris sangat penting guna memastikan bahwa hak-hak mereka atas harta peninggalan pewaris diakui, dihormati, dan dilindungi oleh hukum. Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal ini sudah tercantum dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

- a) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- b) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Perlindungan hukum bagi ahli waris berarti adanya jaminan bahwa proses pembagian harta warisan dilakukan secara adil, transparan, dan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Tujuannya adalah agar ahli waris dapat merasakan semua hak yang diakui oleh hukum. Secara umum, perlindungan hukum terhadap ahli waris terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:¹⁹

¹⁸ Rinrin Warisni Pribadi, *Tinjauan Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hak Waris Anak dalam Kandungan*, Jurnal At-Tatbiq : Jurnal Ahwal al-Syakhsyiyah, Vol.7, No.1 (Juni 2022), p.58.

¹⁹ Henry N. Lumenta, dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Ahli Waris dalam Kasus Pembagian Warisan yang Tidak Adil*, Jurnal Hukum dan Kesejahteraan, Vol.4, No.4 (Oktober 2025), p.15.

a) Perlindungan hukum *preventif* (pencegahan)

Perlindungan hukum preventif yakni, perlindungan yang diberikan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak ahli waris. Adapun bentuk perlindungan ini meliputi :

- Pembuatan akta waris atau surat keterangan waris melalui pejabat berwenang (notaris, pengadilan agama, atau lurah/camat sesuai golongan hukum). Surat keterangan waris merupakan dokumen resmi yang menetapkan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris.
- Pemisahan harta bersama sebelum pembagian waris, berdasarkan Pasal 35 UU Perkawinan, harta bersama harus dipisahkan terlebih dahulu sebelum dihitung sebagai harta peninggalan pewaris. Hal ini merupakan bentuk perlindungan terhadap hak suami atau istri yang masih hidup.

b) Perlindungan hukum *represif* (penyelesaian)

Perlindungan hukum *represif* yakni, perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran terhadap hak ahli waris. Adapun bentuk perlindungan ini meliputi :

- Gugatan melalui pengadilan apabila terdapat pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum seperti terjadi pembagian yang tidak adil, pengajuan pembatalan wasiat jika terbukti ada manipulasi. atau membuat akta hibah yang merugikan ahli waris lain. Dalam hal ini, pengadilan dapat memberikan putusan yang membatalkan perbuatan hukum tersebut dan memulihkan hak-hak ahli waris yang dirugikan.

Adapun ketentuan perlindungan hukum bagi ahli waris diatur dalam berbagai ketentuan hukum positif Indonesia, antara lain :

a) Pasal 832 KUH Perdata

Menegaskan bahwa ahli waris adalah keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin, serta suami atau istri yang hidup terlama.

Dandi Saputra Harahap, Rosnidar Sembiring dan Sutiarnoto
Perlindungan Hukum Ahli Waris atas Hibah yang Dibuak Secara Melawan Hukum
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3013K/Pdt/2022)

Ketentuan ini memberikan dasar hukum siapa yang berhak atas warisan.

- b) Pasal 833 KUHPerdata: “Para ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas semua barang, hak dan piutang pewaris.” Artinya sejak saat kematian pewaris, harta peninggalannya langsung menjadi milik bersama para ahli waris secara hukum. Setiap perbuatan hukum terhadap harta peninggalan harus melibatkan seluruh ahli waris.
- c) Pasal 850 KUH Perdata
Menyatakan bahwa pembagian warisan harus dilakukan secara adil dan terbuka, sehingga setiap ahli waris memperoleh bagiannya secara proporsional.
- d) Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Menyebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang beragama Islam dan mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris serta tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Pasal 174 KHI menegaskan bahwa ahli waris terdiri atas kelompok laki-laki dan perempuan, masing-masing dengan bagian yang telah ditentukan secara syariat.
- e) Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga dalam pembagian warisan, separuh bagian dari harta bersama terlebih dahulu menjadi hak istri atau suami yang hidup lebih lama sebelum sisanya dibagi sebagai harta warisan.
- f) Pasal 1365 KUH Perdata
Menjadi dasar perlindungan hukum represif bagi ahli waris karena setiap perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian terhadap orang lain (termasuk ahli waris) dapat digugat ganti rugi.

Perlindungan hukum terhadap ahli waris yang merasa dirugikan dalam pembagian warisan yang tidak adil di Indonesia adalah kokoh dan terjamin melalui ketentuan hukum positif di Indonesia dengan jalur pengadilan

sebagai benteng terakhir untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif. Ahli waris yang dirugikan berhak mengajukan gugatan perdata untuk menuntut pembagian. Jika pembagian dilakukan secara sepihak menyalahi ketentuan porsi yang diatur dalam KHI atau KUHPperdata, ahli waris berhak menggugat agar pengadilan menetapkan penetapan ahli waris yang sah dan memerintahkan pembagian ulang (eksekusi) sesuai porsi yang benar.²⁰

Pengadilan bahkan dapat memerintahkan penjualan lelang harta jika tidak dapat dibagi secara fisik (*natura*), dan hasilnya dibagi sesuai hak masing-masing. Dengan adanya norma-norma tersebut, perlindungan hukum bagi ahli waris bersifat yuridis-normatif dan implementatif, yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum (*legal certainty*), keadilan (*justice*), serta kemanfaatan (*utility*) bagi semua pihak yang berkepentingan.

2. Keabsahan Akta Hibah yang Dibuat Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum

Pasal 1666 KUHPperdata menjelaskan bahwa yang dinamakan “Pemberian (*Schenking*)” ialah suatu perjanjian (obligator), di mana pihak yang satu menyanggupi dengan cuma-cuma (*omniet*) dengan secara mutlak (*onherrop elijk*) memberikan suatu benda kepada pihak yang lainnya, pihak mana yang menerima pemberian itu sebagai suatu perjanjian, pemberian (*scheking*) itu seketika mengikat dan tak dapat dicabut kembali begitu saja menurut kehendak satu pihak.²¹ Oleh karenanya, hibah sangat berbeda dari segi sifatnya dengan hibah wasiat atau pemberian dalam suatu *testament*, yang baru memperoleh kekuatan hukum mutlak apabila orang yang memberikan sudah meninggal dan sebelumnya ia tak dapat ditarik kembali. Perkataan cuma-cuma tidak berarti bahwa tidak boleh ada suatu kontra prestasi. Menurut undang-undang, suatu pemberian boleh disertai dengan suatu “beban” (*last*), yaitu suatu kewajiban dari yang menerima pemberian untuk berbuat sesuatu.²²

Meskipun hibah merupakan perjanjian sepihak berdasarkan Pasal 1666 KUHPperdata tidak dapat ditarik kembali tanpa ada persetujuan penerima hibah,

²⁰ *Ibid.*, p.19.

²¹ R Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1989, p.121.

²² *Ibid.*

Dandi Saputra Harahap, Rosnidar Sembiring dan Sutiarnoto
Perlindungan Hukum Ahli Waris atas Hibah yang Dibuat Secara Melawan Hukum
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3013K/Pdt/2022)

akan tetapi dalam dalam Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur mengenai penarikan dan/atau penghapusan oleh penghibah sebagai berikut :

“Suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut:

- a. jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
- b. jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;
- c. jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.”

Ketentuan hibah menurut hukum Islam diatur dalam hukum positif yaitu sebagaimana Kompilasi Hukum Islam tepatnya pada Buku II Hukum Kewarisan. Secara khusus mengenai hibah diatur dalam Pasal 210 hingga Pasal 214 Kompilasi Hukum Islam. Adapun menurut Pasal 171 huruf g, hibah diartikan sebagai : “pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.”

Agar pelaksanaannya sah berdasarkan syariat Islam, maka proses hibah perlu memenuhi rukun hibah, yaitu sebagai berikut:²³

- a. Pemberi (*Wahib*) Pihak pemberi hibah perlu memenuhi persyaratan tertentu agar dapat melangsungkan proses sesuai syariah Islam.
- b. Penerima (*Mauhub Lah*) Tidak ada syarat tertentu untuk penerima hibah. Namun, diperlukan wali yang sah apabila penerima masih di bawah umur atau orang yang tidak berakal sehat.
- c. Barang yang Dihilahkan (*Mauhub*), seperti pemberi hibah, barang yang dihibahkan perlu memenuhi persyaratan tertentu agar prosesnya dianggap sah.
- d. Bukti Serah Terima (*Shighat*), dalam pelaksanaan serah terima hibah, terdapat dua bukti atau shighat. Penyerahan bisa dilakukan melalui pelafalan atau ijab dan qabul atau secara langsung tanpa perlu melakukan ijab dan qabul.

Berkenaan dengan hibah, dalam KUHPPerdata diatur bahwasanya pemberian hibah dilakukan dengan akta notaris, adapun hal tersebut diatur dalam Pasal 1682 dan 1683 KUHPPerdata sebagai berikut :

²³ *Ibid.*

- a. Pasal 1682 KUHPerdara :
“Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah.”
- b. Pasal 1683 KUHPerdara :
“Tiada suatu penghibahan pun mengikat penghibah atau mengakibatkan sesuatu sebelum penghibahan diterima dengan kata-kata tegas oleh orang yang diberi hibah atau oleh wakilnya yang telah diberi kuasa olehnya untuk menerima hibah yang telah atau akan dihibahkannya itu. Jika penerimaan itu tidak dilakukan dengan akta hibah itu maka penerimaan itu dapat dilakukan dengan suatu akta otentik kemudian, yang naskah aslinya harus disimpan oleh Notaris asal saja hal itu terjadi waktu penghibah masih hidup; dalam hal demikian maka bagi penghibah, hibah tersebut hanya sah sejak penerimaan hibah itu diberitahukan dengan resmi kepadanya.”

Pemberian hibah dan/atau pembuatan akta hibah tidak dapat terhindar dari adanya perbuatan melawan hukum. Baik itu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemberi hibah ataupun penerima hibah. Adapun perbuatan melawan hukum (*onrechsmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Pasal 1365 KUHPerdara mendefinisikan perbuatan melawan hukum yaitu : “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Definisi perbuatan melawan hukum dalam arti sempit merupakan awal mula pengertian perbuatan melawan hukum, yakni bahwa perbuatan melawan hukum adalah tiap-tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang (bertentangan dengan *wettelijkerecht*), atau tiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena undang-undang (bertentangan dengan *wettelijkeplicht*).²⁴

Kemudian definisi perbuatan melawan hukum mengalami perluasan makna yang diberikan oleh doktrin dan yurisprudensi, hal ini dilakukan karena perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat untuk mendapat kepastian hukum. Definisi perbuatan melawan hukum dalam arti luas dibagi menjadi empat kriteria perbuatan melawan hukum, yaitu :

²⁴ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif B.W*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, p.189.

- a. Perbuatan bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- b. Perbuatan bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- c. Perbuatan bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan ketelitian, kepatutan dan kehati-hatian.²⁵

Perbuatan melawan hukum yang kerap kali terjadi dalam pemberian hibah ialah adanya paksaan dari salah satu pihak. Akan tetapi untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum dalam pemberian hibah dan/atau pembuatan akta hibah, hal yang harus dilakukan ialah pihak yang merasa dirugikan mengajukan upaya hukum berupa gugatan di pengadilan. Adapun terhadap akta hibah yang diduga dibuat dengan melakukan perbuatan melawan hukum tersebut dapat dinyatakan tidak sah dan dibatalkan.

3. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3013K/PDT/2022

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3013 K/Pdt/2022 merupakan putusan pada tingkat kasasi yang mengadili sengketa pembatalan akta hibah yang sebelumnya diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung melalui Putusan Nomor 85/Pdt.G/2021/PN.Bdg, serta oleh Pengadilan Tinggi Bandung melalui Putusan Nomor 14/Pdt/2022/PT.Bdg. Perkara ini bermula dari gugatan perdata yang diajukan oleh Penggugat pada 2 Februari 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A pada 3 Februari 2021. Dalam petitumnya, Penggugat memohon pembatalan terhadap Akta Hibah Nomor 4, 5, 6, dan 7 tertanggal 5 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan notaris berinisial NAL, dengan alasan adanya cacat hukum dalam proses pemberian hibah tersebut.


Adapun para pihak dalam perkara ini terdiri dari Penggugat atas nama (LMJ) yang berkedudukan sebagai Terbanding di tingkat banding dan Pemohon Kasasi di tingkat kasasi. Tergugat adalah (SG), yang berkedudukan sebagai Pemanding di tingkat banding dan Termohon Kasasi di tingkat kasasi. Selain itu, terdapat para Turut Tergugat yang merupakan anggota keluarga Penggugat, yaitu (AG), (YL), dan (SM), yang masing-masing berkedudukan sebagai Turut Terbanding pada tingkat banding dan Turut Termohon Kasasi pada tingkat kasasi.

²⁵ Munir Fuadi, *Perbandingan Hukum Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, p.32.

Notaris (NAL) turut ditarik sebagai Turut Tergugat karena berperan dalam pembuatan akta hibah yang menjadi objek sengketa.

Secara garis besar, sengketa ini berfokus pada keabsahan akta hibah yang dibuat atas harta peninggalan dalam lingkup keluarga, yang kemudian dipersalahkan oleh Penggugat karena diduga dilakukan dengan cara yang melanggar hukum dan merugikan hak-haknya sebagai ahli waris. Perbedaan penilaian dan pertimbangan hukum di tingkat pertama dan banding menunjukkan adanya problematika penerapan hukum perdata terkait hibah, kewarisan, dan peran notaris dalam pembuatan akta autentik. Perkara ini kemudian diuji kembali pada tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 3013 K/Pdt/2022, yang menjadi rujukan utama dalam menilai perlindungan hukum bagi ahli waris terhadap hibah yang dipersalahkan.

Gambar 1
Skema Keluarga Para Pihak



Keterangan :

■ : laki-laki

● : Perempuan

Perkara bermula dari gugatan istri almarhum WS terhadap anak sulungnya serta tiga anak lainnya dan notaris pembuat akta hibah, terkait pembagian hasil penjualan harta bersama berupa tanah dan bangunan di Bandung. Setelah penjualan senilai Rp33 miliar, dibuat empat akta hibah pada 5 Agustus 2019 yang memberikan masing-masing anak Rp3,3 miliar. Penggugat mengklaim pembagian tersebut melanggar hukum waris dan ketentuan harta bersama karena menghilangkan haknya atas 1/2 bagian harta bersama dan 1/5 bagian warisan, serta dilakukan di bawah tekanan psikologis dari Tergugat. Penggugat menuntut pembatalan akta hibah, pengembalian dana, dan ganti rugi. Tergugat menolak dalil tersebut dengan alasan pembagian telah disepakati secara kekeluargaan dan

hibah bersifat sukarela serta sah menurut Pasal 1666 KUHPerduta. Turut Tergugat I–III justru mendukung Penggugat dan bersedia mengembalikan hibah. Perbedaan pertimbangan hukum di tingkat pertama, banding, dan kasasi menegaskan pentingnya peran hakim dalam *legal reasoning* yang netral dan berbasis alasan hukum yang tepat sebagaimana diwajibkan undang-undang.

a. Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 85/Pdt.G/2021/PN.Bdg

Seluruh harta peninggalan yang ditinggalkan oleh Alm. WS tersebut tidak sepenuhnya dapat langsung dibagikan kepada ahli waris, melainkan juga harus memperhatikan aturan dalam Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur tentang adanya harta bersama dalam perkawinan antara suami dan istri. Adapun Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Selain itu, mengenai harta bersama tersebut juga diatur dalam Pasal 119 KUHPerduta yang berbunyi sebagai berikut :

“Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri.”

Begitupula dalam Kompilasi Hukum Islam yang berlaku umat Islam juga diatur mengenai harta bersama yaitu dalam Pasal 85 dan Pasal 97 yaitu sebagai berikut :

- 1) Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam berbunyi : “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing- masing suami atau isteri.”
- 2) Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam berbunyi : “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia tersebut, harta bersama dibagi dengan seimbang antara mantan suami dan mantan istri. Hal ini tentunya terjadi apabila tidak ada perjanjian perkawinan mengenai pisah harta oleh pasangan suami istri yang dilakukan sebelum dan sesudah berlangsungnya akad nikah.²⁶

Mengenai pembagian harta bersama dimaksud diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut : “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.” Penjelasan Pasal 37 menjelaskan bahwasanya “Yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.” Beranjak dari pengaturan tersebut, maka bagi umat Islam, ketentuan pembagian harta bersama diatur dalam KHI Pasal 97. Dinyatakan bahwa janda atau duda yang cerai hidup, masing-masing akan mendapatkan setengah dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Adapun bagi penganut agama lainnya diatur dalam Pasal 128 KUH Perdata. Disebutkan bahwa setelah bubarnya persatuan maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak memedulikan siapa yang membeli barang tersebut.²⁷

Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat sebab dibuatnya akta hibah tersebut diprakarsai dan di bawah pengaruh dari Tergugat. Berkenaan dengan perbuatan melawan hukum dimaksud, Penggugat juga meminta agar dilakukan pembatalan akta notaris dimaksud.

Adapun pada pokoknya syarat sah perjanjian meliputi adanya kesepakatan para pihak, adanya kecakapan bertindak, adanya objek perjanjian dan adanya kausa yang halal. Akan tetapi dalam perkara ini, berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, telah terbukti adanya perbuatan melawan hukum berupa penipuan dalam pembuatan akta hibah dimaksud sebagaimana

²⁶ Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, CV. Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2022, p.103.

²⁷ *Ibid.*, p.104.

Dandi Saputra Harahap, Rosnidar Sembiring dan Sutiarnoto
Perlindungan Hukum Ahli Waris atas Hibah yang Dibuat Secara Melawan Hukum
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3013K/Pdt/2022)

adanya tipu daya dan penyalahgunaan keadaan yang menyesatkan yang mengakibatkan si pemberi hibah (Penggugat) berada dalam situasi tertekan akibat sikap dan perbuatan kasar Tergugat kepada Penggugat. Sehingga oleh karenanya, akta hibah yang dibuat oleh Penggugat dihadapan Notaris tersebut telah melanggar syarat “adanya kata sepakat dari para pihak” dan “suatu kausa yang halal” dan oleh karenanya telah melanggar ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga terhadap perjanjian hibah dimaksud dapat batal dan/atau dibatalkan. Hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1321 KUHPerdara yang berbunyi : “Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.” Sebagaimana terhadap tidak sahnya perjanjian hibah dimaksud juga dibenarkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III.

Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang melakukan tipu daya dan penyalahgunaan keadaan yang menyesatkan yang mengakibatkan si pemberi hibah (Penggugat) berada dalam situasi tertekan akibat sikap dan perbuatan kasar Tergugat kepada Penggugat dan secara tidak sadar memberikan bahagian dari harta bersamanya tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana perbuatan tersebut telah mengandung unsur perbuatan melawan hukum berupa adanya perbuatan yang melawan hukum, adanya kesalahan, perbuatan itu menimbulkan kerugian, ada hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian yang di timbulkannya.²⁸

Maka dan oleh karenanya, perbuatan Tergugat dimaksud telah melanggar ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, sehingga berdasarkan hukum bagi majelis hakim untuk melakukan pembatalan terhadap hibah dan akta hibah dimaksud sebab meskipun proses pembuatan akta hibah di hadapan notaris dimaksud telah terbukti secara nyata dibuat dengan adanya perbuatan melawan hukum. Akibat hukum dari adanya perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta hibah yang dibuat dengan perbuatan melawan hukum tersebut adalah pembatalan sebagaimana sesuai dengan konsekuensi hukum Pasal 1365 KUHPerdara.

²⁸ Y. Sari Murti Widiyastuti, *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2020, p.23.

Beranjak dari uraian di atas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan membatalkan akta hibah dimaksud adalah sudah tepat dan sesuai dengan hukum.

b. Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 14/PDT/2022/PT.Bdg

Terhadap pertimbangan dan putusan hakim pada tingkat pertama tersebut, Tergugat mengajukan upaya hukum berupa banding. Sebagaimana Majelis Hakim pada tingkat banding telah memutuskan untuk membatalkan putusan hakim pada tingkat pertama dan menyatakan gugatan penggugat dimaksud tidak dapat diterima (*niet ontvankleijke verklaard*)²⁹ dengan alasan mengandung kekaburan atau *obscuur libel*.³⁰ Pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan putusan tersebut ialah majelis hakim berpandangan bahwasanya maksud dan tujuan pengajuan gugatan oleh Penggugat LMJ adalah tidak sinkron karena mempermasalahkan tentang akta hibah yang merupakan akta autentik yang bersifat pasti dan tegas, selain itu Nyonya LMJ sendiri yang memintakan pembuatan akta hibah di hadapan notaris tersebut. Selain itu, majelis hakim mempertimbangkan penggunaan dalil gugatan Penggugat yang menggunakan istilah “seolah-olah” menghibahkan sebab menurut majelis hakim kata tersebut mengandung suatu kerancuan, karena hibah tersebut merupakan suatu kepastian dan telah dilakukan.

Suatu gugatan dapat dinyatakan *obscuur libel* atau kabur apabila tidak memuat penjelasan dan penegasan mengenai dasar hukum gugatan (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijk grond*) yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud. Akan tetapi dalam gugatan Penggugat, telah dimuat penjelasan mengenai dasar hukum gugatan dan juga fakta atau peristiwa hukum yang terjadi di sekitar hubungan

²⁹ Prudencia Aurell, dkk., *Putusan Niet Ontvankelijc Verklaard (Selanjutnya Disebut dengan Putusan N.O), Merupakan Suatu Putusan dalam Pemeriksaan Perkara Perdata yang Menyatakan Bahwa Gugatan Tidak Dapat Diterima*, Jurnal Prosiding Senapas, Vol.2, No.1 (Juni 2024), p.287.

³⁰ *Obscuur Libel merupakan suatu kondisi yang mana gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formiil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).* dikutip dari M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, p.515.

dimaksud sebagaimana gugatan Penggugat telah menerangkan bahwasanya Tergugat bersama dengan Turut Tergugat I s.d. Turut Tergugat merupakan anak dari Penggugat dan juga Alm. suaminya, lalu pokok permasalahan yang terjadi ialah adanya hibah yang didasarkan oleh adanya paksaan, bujuk rayu atau penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sehingga Penggugat oleh karena mengalami kerugian lalu mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum.

Penggunaan kata “seolah-olah” oleh Penggugat tersebut tidaklah dapat dikualifikasikan sebagai kabur sebab penggunaan kata tersebut ditujukan untuk menggambarkan adanya paksaan atau bujuk rayu dari Tergugat sehingga Penggugat kemudian memberikan hibah. Lagipula meskipun adanya penggunaan kata “seolah-olah” yang bersamaan dengan kata pemberian hibah yang didasarkan sama sekali tidak dapat dianggap melanggar unsur *fundamentum petendi* sebagai formulasi gugatan. Dan oleh karenanya, pertimbangan dan putusan majelis hakim tingkat banding ini adalah tidak tepat.

c. Analisis Pertimbangan dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3013K/Pdt/2022

Putusan di tingkat banding tersebut, Penggugat LMJ mengajukan upaya hukum berupa kasasi. Kasasi adalah suatu upaya hukum yang merupakan wewenang dari Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan-putusan Pengadilan Terdahulu dan ini merupakan peradilan yang terakhir. Tugas Pengadilan Kasasi adalah menguji putusan Pengadilan- Pengadilan bawahan tentang sudah tepat atau tidaknya penerapan hukum yang dilakukan terhadap kasus yang bersangkutan yang duduk perkaranya telah ditetapkan oleh Pengadilan-pengadilan bawahan tersebut.³¹ Alasan-alasan kasasi yang diatur dalam Undang-Undang ialah sebagai berikut :

- 1) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
- 2) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku
- 3) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

³¹ Laila M. Rasyid, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2015, p.102.

Terhadap keberatan-keberatan Penggugat LMJ dalam Memori Kasasinya terhadap putusan di tingkat banding, Majelis Hakim di tingkat kasasi telah memberikan pertimbangan yang menyatakan Pengadilan Tinggi Bandung yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum. Majelis hakim di tingkat kasasi berpendapat bahwasanya penggunaan kata “seolah-olah” ada hibah dan dilanjutkan dengan pembagian harta warisan, tersebut tidak berimplikasi pada kaburnya gugatan, melainkan harus dibuktikan dalam pokok perkara gugatan.

Selain itu, Majelis Hakim di tingkat kasasi juga mempertimbangkan pokok perkara dan menyatakan bahwasanya terhadap harta dari warisan Alm. Wira Sugandi haruslah terlebih dahulu dibagi 2 (dua) bagian dengan Penggugat sehingga Penggugat kemudian berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ dari harta bersama dan $\frac{1}{5}$ bagian dari harta peninggalan Alm. Wira Sugandi, sedangkan anak-anak yaitu Tergugat, Turut Tergugat I, II, III memperoleh $\frac{1}{5}$ bagian dari harta peninggalan. Selain itu, majelis hakim juga mempertimbangkan mengenai adanya pertentangan atas Akte Hibah Nomor 4, 5, 6, 7 bertentangan dengan Keterangan Hak Waris Nomor 3/KHW/2015 tanggal 31 Juli 2015 yang dibuat oleh Notaris Evy Hybridawati Warga Hadibrata, S.H., M.H., maka akte hibah tersebut menjadi batal.

Dan atas pertimbangan tersebut, majelis hakim tingkat kasasi telah membatalkan putusan di tingkat banding dan kemudian memberikan putusan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan penggugat untuk Sebagian dengan menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, menetapkan pembagian warisan Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, II, dan III, kemudian membatalkan Akta Hibah No. 4,5,6,7 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris, serta menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang sebesar Rp3.300.000.000.- (Tiga Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) kepada Penggugat.

Pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim tingkat kasasi adalah tepat dengan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 14/PDT/2022/PT.Bdg dengan alasan yaitu salah dalam menerapkan hukum.

Dandi Saputra Harahap, Rosnidar Sembiring dan Sutiarnoto
Perlindungan Hukum Ahli Waris atas Hibah yang Dibuak Secara Melawan Hukum
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3013K/Pdt/2022)

Majelis Hakim tingkat kasasi langsung melakukan koreksi terhadap kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat banding yang mempersoalkan mengenai dalil gugatan Penggugat. Penerapan hukum merupakan aspek penting yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat kasasi dalam memberikan putusan sebagaimana dikuatkan oleh hasil wawancara dengan Bapak Syah Rizal Munthe, S.H., M.H. sebagai berikut :³²

“Mahkamah Agung adalah tingkat tertinggi dalam memeriksa, memutus dan mengadili suatu perkara, yang mana Mahkamah Agung sebagai *Judex Juris* memeriksa mengenai penerapan hukum dan bukanlah fakta hukum lagi. Sebab untuk memeriksa fakta hukum itu merupakan kewenangan dari *Judex Factie* yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Tapi untuk menilai apakah fakta itu telah sesuai penerapan hukumnya, maka hal tersebut merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutuskannya.”

Sehingga oleh karenanya, adalah tepat putusan hakim di tingkat kasasi ini yang mempertimbangkan penerapan hukum mengenai akta hibah yang ternyata telah bertentangan dengan surat keterangan waris.

Berkenaan dengan hasil analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3013K/Pdt/2022, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 14/PDT/2022/PT.Bdg, jo. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 85/Pdt.G/2021/PN.Bdg., maka menurut penulis Putusan Mahkamah Agung 3013K/Pdt/2022, yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 14/PDT/2022/PT.Bdg, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 85/Pdt.G/2021/PN.Bdg. adalah tepat sebab dalam memberikan pertimbangan dan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah mempertimbangkan 3 (tiga) aspek penting dalam gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat yaitu tentang adanya harta bersama, harta warisan, dan hibah. Ketiga perbuatan hukum ini saling bertautan satu sama lainnya, yang seluruhnya harus menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan sebagaimana juga dikuatkan oleh hasil wawancara dengan Bapak Syah Rizal Munthe, S.H., M.H. sebagai berikut :³³

³² Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan, Medan, 18 November 2025, jam 10.30 WIB.

³³ *Ibid.*.

“Dalam kasus yang diangkat tersebut, ada 3 (tiga) hal menarik yang harus dipertimbangkan oleh majelis hakim yaitu mengenai bagian mutlak waris (*legitimate portie*), hibahnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kesusilaan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis serta proses pemberian hibah yang dibuat dalam keadaan tertekan dan terpaksa yang terhadap keseluruhannya harus dibuktikan dipersidangan.”

Adapun dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3013K/Pdt/2022, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 14/PDT/2022/PT.Bdg, jo. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 85/Pdt.G/2021/PN.Bdg terdapat satu hal krusial yang telah diputus oleh Majelis Hakim tingkat kasasi yaitu mengenai akibat hukum dari pemberian hibah dan/atau akta hibah yang dibuat dengan adanya perbuatan melawan hukum yaitu dibatalkannya akta hibah dimaksud. Seyogianya hibah merupakan perjanjian sepihak yang tunduk pada ketentuan dalam Buku III KUHPerdara, khususnya ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 1338 KUHPerdara sehingga harus diperhatikan implikasi dari tidak terpenuhinya syarat sah dari suatu perjanjian. Bapak Syah Rizal Munthe, S.H., M.H. memberikan keterangan sebagai berikut :³⁴

“Jadi setiap perjanjian yang syarat objektif nya tidak sesuai dengan peraturan atau dibuat dengan niat tidak baik itu bisa dibatalkan demi hukum, contoh merujuk pada batalnya hibah jelas-jelas tidak mempunyai kualifikasi, dasar suratnya tidak ada, hubungan hukum nya tidak ada, harus dilihat kualifikasi *legal standing* nya. Notaris harus jeli, syarat subjektif bisa diminta pembatalan, tapi kalau syarat objektif tanpa diminta pembatalan maka otomatis tidak berlaku dan dikatakan batal demi hukum.”

Notaris juga memiliki peran penting sebagai pejabat yang membuat akta hibah, dalam menjalankan kewenangannya tersebut, Notaris harus tunduk pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.³⁵ Notaris dalam pembuatan akta hibah juga harus memastikan pemberian hibah telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu adanya kesepakatan, cakap hukum, suatu hal tertentu dan kausa yang halal.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No.2 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.3, TLN No.5491.

Dandi Saputra Harahap, Rosnidar Sembiring dan Sutiarnoto
Perlindungan Hukum Ahli Waris atas Hibah yang Dibuat Secara Melawan Hukum
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3013K/Pdt/2022)

Akan tetapi dalam hal ini, Penggugat selaku pemberi hibah mendalilkan bahwasanya masing-masing akta menyebutkan pemberian hibah sebesar Rp3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) kepada setiap anak, yang bersumber dari hasil penjualan harta bersama Penggugat dan Suaminya yaitu berupa tanah dan bangunan tersebut, dengan total nilai Rp33.000.000.000,- (tiga puluh tiga milyar rupiah), seharusnya notaris juga harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan melakukan analisis dan penjelasan mendalam terhadap Penggugat selaku pemberi hibah guna menghindari adanya risiko hukum di kemudian hari sebagaimana dalam hal ini ternyata Penggugat di kemudian hari merasa adanya kejanggalan pada akta hibah yang dibuat notaris, dan juga terhadap pemberian hibah tersebut dilakukan dengan adanya bujuk rayu dan/atau paksaan dari penerima hibah. Bapak Syah Rizal Munthe, S.H., M.H. memberikan keterangan sebagai berikut :³⁶

“Notaris sebagai satu satunya pejabat swasta yang diberikan kewenangan membuat akta harus kita pandang dalam pikiran positif, selagi seorang notaris yang betul-betul menerapkan prinsip ke hati-hatian dia dilindungi. Tapi kalau sudah berani memanipulasi keadaan palsu dia wajib bertanggung jawab karna dia melanggar sumpah jabatannya.”

Menurut penulis, pembatalan terhadap akta hibah yang dibuat dengan adanya perbuatan melawan hukum tersebut telah tepat sebab Penggugat dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta hibah sebagaimana adanya paksaan dan bujuk rayu dari Tergugat selaku Penerima Hibah. Pembuatan akta hibah yang dibuat secara melawan hukum tersebut berimplikasi pada Penggugat selaku ahli waris kehilangan haknya atas porsi harta bersama peninggalan suaminya yaitu bagian Penggugat seharusnya sebesar Rp16.500.000.000,- (Enam Belas Milyar Rupiah) yang merupakan bagian dari harta bersama ditambah dengan warisan dari suami Penggugat sebesar Rp3.300.000.000,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah). Maka dengan dikabulkannya gugatan penggugat dan dibatalkannya akta hibah yang dibuat secara melawan hukum tersebut telah memberikan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak Penggugat.

³⁶ *Ibid.*

Selanjutnya dikaitkan dengan teori keadilan hukum, maka Putusan Mahkamah Agung Nomor 3013K/Pdt/2022, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 14/PDT/2022/PT.Bdg, jo. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 85/Pdt.G/2021/PN.Bdg telah memberikan keadilan bagi Penggugat selaku istri dan ahli waris dari Alm. WS. Dikaitkan dengan teori keadilan, khususnya keadilan korektif yang dikemukakan oleh Aristoteles. Maka keadilan korektif berfungsi untuk memulihkan keseimbangan akibat adanya ketimpangan hak, kerugian, atau kesalahan dalam hubungan antara individu, termasuk dalam penyelesaian sengketa perdata seperti waris dan hibah. Dan dalam hal ini, Putusan Mahkamah Agung Nomor 3013K/Pdt/2022 telah mencerminkan pemulihan hak yang adil dan seimbang bagi para pihak yang bersengketa, khususnya Penggugat atas hak-hak Penggugat yang telah hilang dengan adanya Akta Hibah dimaksud. Selain itu, Putusan Mahkamah Agung Nomor 3013K/Pdt/2022 juga menempatkan hak-hak Tergugat, Turut Tergugat I, II, dan III sesuai dengan porsinya yaitu masing-masing 1/5 dari harta warisan Alm. WS yang telah dikurangi harta bersama. Oleh karenanya, putusan dimaksud telah tepat dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak para pihak selaku ahli waris sesuai dengan porsinya.

C. PENUTUP

Terhadap rumusan masalah dalam penelitian ini, berikut hal-hal yang dapat disimpulkan :

Perlindungan hukum terhadap ahli waris menurut hukum positif Indonesia diatur dalam : Pasal 830 hingga Pasal 1130 KUHPerdata Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai pewarisan secara *ab-intestato* dan pewarisan secara *testamentair*; Pasal 171 hingga Pasal 193 Buku II Kompilasi Hukum Islam yang mengatur mengenai pembagian waris didasarkan oleh hubungan darah, hubungan perkawinan dan jenis kelamin ahli waris. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan³⁷ ketentuan Pasal 35 dan Pasal 37 yang memberikan perlindungan terhadap hak suami atau istri atas harta bersama, harus diperhitungkan terlebih dahulu sebelum dilakukan pembagian harta

³⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No. 1, TLN No. 3019.

Dandi Saputra Harahap, Rosnidar Sembiring dan Sutiarnoto
Perlindungan Hukum Ahli Waris atas Hibah yang Dibuak Secara Melawan Hukum
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3013K/Pdt/2022)

warisan. Dengan adanya pengaturan tersebut, hukum positif Indonesia pada prinsipnya telah memberikan landasan perlindungan hukum bagi ahli waris, baik secara *preventif* maupun *represif*, guna menjamin kepastian dan keadilan dalam pembagian harta warisan. Keabsahan akta hibah yang dibuat berdasarkan perbuatan melawan hukum menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan, apabila terbukti bahwa hibah tersebut tidak memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, khususnya syarat subjektif berupa kesepakatan, serta bertentangan dengan ketentuan hibah sebagaimana diatur dalam Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693 KUHPerdara. Berdasarkan hasil penelitian dan pertimbangan hakim pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, bentuk perbuatan melawan hukum dalam perkara ini terletak pada tindakan penghibahan harta warisan yang belum dibagi (harta *boedel* waris) yang dilakukan secara sepihak, dengan adanya bujuk rayu, tipu daya, dan penyalahgunaan keadaan, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat selaku ahli waris. Oleh karena itu, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 3013 K/Pdt/2022 menyatakan bahwa akta hibah yang dibuat atas dasar perbuatan melawan hukum tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 3013 K/Pdt/2022 menunjukkan bahwa pemberian hibah dan pembuatan akta hibah telah dilakukan berdasarkan perbuatan melawan hukum. Mahkamah Agung menilai adanya bujuk rayu, tipu daya, dan penyalahgunaan keadaan sebagaimana Penggugat tidak mengetahui jumlah nominal uang ataupun sumber uang yang dihibahkan dimaksud yang merupakan bahagian dari harta bersamanya sehingga pemberian hibah yang sedemikian rupa tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara dan telah menimbulkan kerugian bagi pemberi hibah. Pembatalan akta hibah dalam putusan tersebut merupakan akibat hukum yang tepat dan mencerminkan penerapan asas keadilan dan kepastian hukum, sekaligus menjadi dasar pemulihan hak bagi pihak yang bersengketa, khususnya Penggugat atas hak-haknya yang telah hilang akibat adanya akta hibah. Selain itu, putusan tersebut juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak para pihak selaku ahli waris sesuai dengan porsinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A., Sri Untari Indah, dkk.. 2006. *Pengantar Hukum Indonesia, Edisi Revisi*. (Jakarta: Fakultas Hukum Trisakti).
- Arsad, Romli. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Bandung: Alqa Print Jatinangor).
- Asshabuni, Muhammad Ali. 2015. *Hukum Waris dalam Islam*. (Depok: KDT).
- Atmoko, Dwi dan Ahmad Baihaki. 2022. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi).
- Cahyani, Tinuk Dwi. 2018. *Hukum Waris dalam Islam Dilengkapi Contoh Kasus dan Penyelesaiannya*. (Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang).
- Fuadi, Munir. 2005. *Perbandingan Hukum Perdata*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Harahap, M. Yahya. 2017. *Hukum Acara Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Kartikawati, Dwi Ratna. 2021. *Hukum Waris Perdata Sinergi Hukum Waris Perdata dengan Hukum Waris Islam*. (Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana).
- Meliala, Djaja S.. 2014. *Hukum Perdata dalam Perspektif B.W.* (Bandung: Nuansa Aulia).
- Rasyid, Laila M.. 2015. *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*. (Lhokseumawe: Unimal Press).
- Safira, Martha Eri. 2017. *Hukum Acara Perdata*. (Ponorogo: Penerbit Natakarya).
- Salihima, Syamsulbahri. 2016. *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*. (Jakarta: Prenadamedia Group).
- Shalihah, Fithriatus. 2017. *Sosiologi Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Sitompul, Verawati Br.. 2017. *Buku Belajar Hukum Perdata*. (Tangerang: PT Pustaka Mandiri).
- Sriwidodo, Joko. *Memahami Hukum Perikatan*. (Yogyakarta: Kepel Press).
- Subekti, R.. 1989. *Aneka Perjanjian*. (Jakarta: Citra Aditya Bakti).
- Wantu, Fence M.. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo Press).
- Widiyastuti, Y. Sari Murti. 2020. *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka).
- Yuhelson. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Gorontalo: Ideas Publishing).

Publikasi Ilmiah

- Aurell, Prudencia, dkk.. *Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard (Selanjutnya Disebut dengan Putusan N.O), Merupakan Suatu Putusan dalam Pemeriksaan Perkara Perdata yang Menyatakan Bahwa Gugatan Tidak Dapat Diterima*. Jurnal Prosiding Senapas. Vol.2. No.1 (Juni 2024).
- Dewi, Aliya Sandra, Dian Fitriana, dan Elvira. *Penerepan Hukum Waris Perdata di Indonesia*. The Juris. Vol.8. No.1 (Juni 2024).
- Lumenta, Henry N., dkk.. *Perlindungan Hukum terhadap Ahli Waris dalam Kasus Pembagian Warisan yang Tidak Adil*. Jurnal Hukum dan Kesejahteraan. Vol.4. No.4 (Oktober 2025).
- Maripigi, Febrianti, Meiske Tineke Sondakh, dan Harold Anis. *Pengalihan Tanggung Gugat Penyelesaian Utang Kepada Ahli Waris Akibat*

Dandi Saputra Harahap, Rosnidar Sembiring dan Sutiarnoto
Perlindungan Hukum Ahli Waris atas Hibah yang Dibuat Secara Melawan Hukum
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3013K/Pdt/2022)

- Meninggalnya Pewaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.* Jurnal Media Akademik. Vol.9. No.2 (Juni 2021).
- Pribadi, Rinrin Warisni. *Tinjauan Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hak Waris Anak dalam Kandungan.* Jurnal At-Tatbiq : Jurnal Ahwal al-Syakhsiyah. Vol.7. No.1 (Juni 2022).
- Wowor, Karel. *Hukum Harta Warisan atas Tanah Menurut Hukum Perdata.* Lex Privatum. Vol.7. No.6 (Agustus 2019).

Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Sumber Lain

- Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan. Medan, 18 November 2025, Jam 10.30 WIB.